



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha khususnya pengaturan mengenai Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah pada lampiran 1 huruf D penggunaan gedung terminal Bandara Haluoleo dan Retribusi tempat khusus parkir di Bandara haluoleo sebagaimana ketentuan dalam lampiran II angka 10 dicabut karena asset tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat, di sisi lain masih terdapat beberapa penambahan pelayanan jasa pada pemakaian kekayaan daerah, tempat khusus parkir, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olah raga dan terminal tipe B, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 angka 9 dihapus menjadi:

**Pasal 9**

Lokasi Tempat Khusus Parkir meliputi:

1. Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Umum Provinsi;
  2. Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Jiwa Kendari;
  3. Tempat Khusus Parkir Lokasi MTQ;
  4. Tempat Khusus Parkir Perpustakaan daerah;
  5. Tempat Khusus Parkir Sarana Olahraga;
  6. Tempat Khusus Parkir Museum Negeri Kendari;
  7. Tempat Khusus Parkir Taman Budaya;
  8. Tempat Khusus Parkir Laboratorium Kesehatan;
  9. Dihapus.
2. Ketentuan pada lampiran I tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah pada huruf A ditambahkan 3 (tiga) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

A.	<b>PEMAKAIAN TANAH</b>			
4.	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>			
	1. Sewa Lahan Seputaran Driving Range	M <sup>2</sup> /bulan	20.000,-	
5.	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULTRA</b>			
	1. Penggunaan Lahan Parkir UPTB samsat se- Sultra			
	- Expo/Promosi	M <sup>2</sup> /hari	25.000,-	
	2. Pemasangan reklame /billboard /megatron /videotron			
	a. lokasi Ex. MTQ	M <sup>2</sup> /bulan	18.000,-	
	b. UPTB Samsat Kendari, Bau-bau dan Kolaka	M <sup>2</sup> /bulan	15.000,-	
	c. UPTB Samsat Konawe, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Kolaka Utara, Konawe Utara, Bombana, Buton dan Wakatobi	M <sup>2</sup> /bulan	12.000,-	
	3. Pemasangan Reklame Lokasi Ex. MTQ oleh Pihak Ketiga	M <sup>2</sup> /bulan	50.000,-	
6.	<b>DINAS PARIWISATA PROV. SULTRA</b>			
	1. Pelataran Anjungan Sultra TMII	M <sup>2</sup> /bulan	30.000,-	

3. Ketentuan pada lampiran I tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah huruf B angka 1 ditambahkan 1 (satu) huruf, angka 2 huruf d ditambahkan 1 jenis layanan dan adanya penambahan 4 (empat) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

B.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
1.	AULA :		
	i. Aula Anjungan Sulawesi Tenggara di Taman Mini Indonesia Indah	Hari	3.000.000,-
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	d. Gedung Pertemuan Dinas Koperasi dan UMKM		
	- Ruang Kelas	Hari	300.000,-
	m. Gedung Diklat Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan		
	- Kamar Standar	Hari/orang	50.000,-
	- Kamar Deluxe	Hari/orang	150.000,-
	- Ruang Kelas/Aula	Hari	350.000,-
	n. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra		
	- Pemakaian Ruangan oleh pihak ketiga/ penggunaan usaha lainnya (kantin) UPTB Samsat Kendari	bulan	50.000,-
	- Pemakaian Ruangan oleh pihak ketiga/ penggunaan usaha lainnya (Workshop TNKB) UPTB Samsat Kendari, Konawe,	M <sup>2</sup> /bulan	30.000,-

	Kolaka, dan Bau-bau		
	- Pemakaian Ruangan oleh pihak ketiga/ penggunaan usaha lainnya (Workshop TNKB) UPTB Samsat Konsel, Konut, Kolut, Koltim, Bombana, Muna, Buton, Butur, Wakatobi	M <sup>2</sup> /bulan	20.000,-
0.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	- Pemanfaatan Gudang Pusat Distribusi (PDP)	M <sup>2</sup> /bulan	13.800,-
p.	Biro Umum		
1.	Penggunaan Gazebo		
	a. Gazebo Besar	Bulan	500.000,-
	b. Gazebo Sedang	Bulan	300.000,-
	c. Gazebo Kecil	Bulan	200.000,-
2.	Pemakaian Ruangan /penggunaan Usaha lainnya.	M <sup>2</sup> /bulan	40.000,-
3.	Pemakaian Listrik /penggunaan Usaha lainnya.	Kwh/Bulan	1.500,-

4. Ketentuan pada lampiran I tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah huruf D angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, di hapus;
5. Ketentuan pada lampiran I tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah huruf F ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>F.</b>	<b>PEMAKAIAN KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT DAN PERALATAN LAINNYA</b>			
-----------	--	--	--	--

<b>7.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROV. SULTRA</b>		
	<b>1. Peralatan dan Mesin</b>		
	a. Hand Tractor	Per Ha	400.000,-
	b. Traktor R-4	Per Ha	500.000,-
	c. Combain Besar	Per Ha	500.000,-
	d. Pompa Air		
	- 4 Inchi	Per jam	20.000,-
	- 6 Inchi	Per jam	30.000,-
	- 8 Inchi	Per jam	50.000,-
	e. Transplanter	Per Ha	300.000,-

6. Ketentuan pada lampiran I tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah huruf G angka 1 nomenklturnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan dan ditambahkan 10 (sepuluh) point sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>G.</b>	<b>ALAT-ALAT DAN LABORATORIUM</b>		
	<b>1. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan</b>		
	<b>5. Rumput</b>		
	18) Lamtoro	Polybag	7.500,-
	19) Turi	Polybag	7.500,-
	20) Indigofera	Polybag	8.500,-
	21) Indigofera	Biji/kg	350.000,-
	22) Gamal	Stek	5.000,-
	23) Rumput raja	Stek	800,-
	24) Rumput Gajah	Stek	800,-
	25) Rumput Bede	Pols	1.000,-
	26) Rumput Setaria	Pols	1.000,-
	27) Rumput Paspalum	Pols	1.000,-

7. Ketentuan pada lampiran I tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah huruf G angka 3 nomenklaturnya diubah sehingga berbunyi : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan ditambahkan 6 (enam) point serta adanya penambahan 2 (dua) angka jasa laboratorium sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>G.</b>	<b>ALAT-ALAT DAN LABORATORIUM</b>		
<b>3.</b>	<b>Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga</b>		
	<b>25)Aspal</b>		
	<b>Keras/Cair/Buton/Emulsi</b>		
	- Destilasi	Per sampel	100.000,-
	- Kehilangan Berat (LOH)	Per sampel	120.000,-
	- Kadar Parafin	Per sampel	1.035.000,-
	- Perkiraan Suhu Pencampuran dan Pematatan	Per sampel	360.000,-
	- Recovery Evaporator	Per sampel	70.000,-
	<b>26)Agregat</b>		
	- Angularity	Per sampel	160.000,-
	<b>27)Beton</b>		
	- Kadar Udara	Per sampel	600.000,-
	- Slump Test	Per sampel	40.000,-
	- Suhu	Per sampel	100.000,-
	- Panas Hidrasi	Per sampel	75.000,-
	- Rebar Detector (Profometer)	Per sampel	150.000,-
	- Sampel Core Drill	Per titik	400.000,-
	<b>28)Campuran Aspal</b>		
	- Marshall Imerssion	Per sampel	70.000,-
	- Recovery Evaporator	Per sampel	70.000,-
	<b>29)Pengambilan Sampel Blok</b>	Per sampel	410.000,-
	<b>30)Open pengering</b>	Per Unit/Hari	50.000,-



G.	<b>ALAT-ALAT LABORATORIUM</b>		
6.	<b>Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan</b>		
	<b>1. Laboratorium</b>		
	<b>Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan</b>		
	a. Pemeriksaan pangan asal hewan (per sampel)		
	- Uji Formalin	Per sampel	40.000,-
	- Uji Boraks	Per sampel	40.000,-
	- Uji TPC	Per sampel	75.000,-
	b. Pemeriksaan serum		
	- RBT (Rose Bengal Test)	Per sampel	50.000,-
	c. Pemeriksaan serum HA/HI Test	Per sampel	20.000,-
	d. Pemeriksaan Bedah Bangkai		
	- Hewan Kecil	Per ekor	25.000,-
	- Hewan Besar	Per ekor	50.000,-
	e. Pemeriksaan Parasit		
	- Hematokrit	Per sampel	6.000,-
	- Ulas Darah	Per sampel	6.000,-
	- Identifikasi cacing	Per sampel	10.000,-
	f. Pemeriksaan Rabies	Per seller	50.000,-
	g. Vaksin Rabies	Per ekor	50.000,-
	h. Tindakan Medis	Per ekor	50.000,-
	i. Pembuatan SKKH	Per surat	25.000,-
	j. Penitipan Hewan Kesayangan		
	1) Kucing		
	- Kitten (anak	Per ekor/hari	50.000,-

	Kucing)		
	- Dewasa	Per ekor/hari	75.000,-
	2) Anjing		
	- Kecil	Per ekor/hari	75.000,-
	- Sedang	Per ekor/hari	100.000,-
	k. Rawat Inap Hewan		
	Kecil		
	1) Kucing		
	- Kitten (anak Kucing)	Per ekor/hari	50.000,-
	- Dewasa	Per ekor/hari	75.000,-
	2) Anjing		
	- Kecil	Per ekor/hari	75.000,-
	- Sedang	Per ekor/hari	100.000,-
	- Besar	Per ekor/hari	150.000,-
	l. Operasi		
	- Besar	Per ekor	250.000,-
	- Kecil	Per ekor	150.000,-
	m. Konsultasi Hewan	Per Konsul	25.000,-
	n. Perawatan Grooming		
	1) Kucing		
	- Kitten (anak Kucing)	Per ekor	25.000,-
	- Dewasa	Per ekor	50.000,-
	2) Anjing		
	- Kecil	Per ekor	50.000,-
	- Sedang	Per ekor	100.000,-
	- Besar	Per ekor	150.000,-
	o. Pemeriksaan Hewan Kebuntingan/USG	Per ekor	50.000,-
<b>7.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	<b>1. Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan, contoh/pengukuran kualitas air :</b>		

1) Pengambilan contoh air	Per hari	60.000,-
2) Pengambilan contoh benthos	Per hari	120.000,-
3) Pengambilan contoh plankton	Per hari	120.000,-
4) Pengukuran kualitas air (pH, suhu, DO, DHL, kekeruhan)	Per hari	150.000,-
5) Pengukuran debit	Per hari	90.000,-
6) Botol contoh, kapasitas 5 liter	Per buah	15.000,-
7) Botol contoh, kapasitas 3 liter	Per buah	9.000,-
8) Botol contoh, kapasitas 1/2 liter	Per buah	5.000,-
9) Botol (steril) contoh air Mikrobiologi (300 cc)	Per buah	25.000,-
<b>2. Analisa Laboratorium dan di lapangan :</b>		
<b>a. Analisa Air</b>		
1) Fisik		
a. Daya hantar listrik	Per contoh	10.000,-
b. Kekeruhan	Per contoh	10.000,-
c. Suhu	Per contoh	10.000,-
d. Salinitas	Per contoh	10.000,-
e. Warna	Per contoh	10.000,-
f. Kecerahan	Per contoh	10.000,-
g. Bau	Per contoh	10.000,-
h. Rasa	Per contoh	10.000,-
2) Kimiawi		
a. Amonia bebas	Per contoh	20.000,-
b. Amonia total	Per contoh	30.000,-
c. Sulfida	Per contoh	25.000,-
d. Nitrit	Per contoh	20.000,-

e. Nitrat	Per contoh	25.000,-
f. Ph	Per contoh	10,000,-
g. TSS	Per contoh	30,000,-
h. TDS/TS	Per contoh	30,000,-
i. Karbondioksida/ bicarbonat Ion	Per contoh	20,000,-
j. Flourida	Per contoh	20,000,-
k. Klorida	Per contoh	20,000,-
l. Klor Bebas	Per contoh	30,000,-
m. Alkaliniti	Per contoh	30,000,-
n. Posfat	Per contoh	30,000,-
o. Silika	Per contoh	30,000,-
p. Sulfat	Per contoh	20,000,-
q. Total Nitrogen	Per contoh	150,000,-
r. Sulfit	Per contoh	30,000,-
s. Zat Organik	Per contoh	30,000,-
t. Kesadahan Total	Per contoh	20,000,-
u. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Per contoh	20,000,-
v. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Per contoh	20,000,-
w. Lumpur kasar	Per contoh	20,000,-
x. Chlorin	Per contoh	20,000,-
y. Zat padat terendapkan	Per contoh	20,000,-
3) Khusus		
a. COD	Per contoh	50,000,-
b. BOD	Per contoh	50,000,-
c. DO	Per contoh	25,000,-
d. Organik (KMnO4)	Per contoh	25,000,-
e. Detergent (ekstract carbon chloroform)	Per contoh	75,000,-
f. Minyak/Lemak	Per contoh	75,000,-

g. Phenol	Per contoh	75,000,-
h. Cyanida	Per contoh	40,000,-
i. Silikat (Si O <sub>2</sub> )	Per contoh	40,000,-
j. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Per contoh	40,000,-
k. TOC (Total Organik Carbon)	Per contoh	150,000,-
4) Logam		
a. Besi (Fe)	Per contoh	50,000,-
b. Cadmium (Cd)	Per contoh	50,000,-
c. Timah Hitam (Pb)	Per contoh	50,000,-
d. Tembaga (Pb)	Per contoh	50,000,-
e. Seng (Zn)	Per contoh	50,000,-
f. Chromium total (Cr)	Per contoh	50,000,-
g. Chromium (Cr <sup>+6</sup> ) dan (Cr <sup>+3</sup> )	Per contoh	50,000,-
h. Aluminium (Al)	Per contoh	50,000,-
i. Kalium (K)	Per contoh	40,000,-
j. Kalsium (Ca)	Per contoh	40,000,-
k. Magnesium (Mg)	Per contoh	40,000,-
l. Mangan (Mn)	Per contoh	40,000,-
m. Natrium (Na)	Per contoh	40,000,-
n. Nikel (Ni)	Per contoh	70,000,-
o. Selenium (Se)	Per contoh	170,000,-
p. Air Raksa (Hg)	Per contoh	170,000,-
q. Arsen (As)	Per contoh	170,000,-
r. Barium (Ba)	Per contoh	50,000,-
s. Boron (Bo)	Per contoh	50,000,-
t. Silver (Ag)	Per contoh	50,000,-
u. Strontium	Per contoh	50,000,-
v. Cobalt	Per contoh	50,000,-
5) Biota		
a. Benda Apung	Per contoh	80,000,-

b. Benthos	Per contoh	150,000,-
c. Plankton	Per contoh	150,000,-
6) Mikrobiologi		
a. C. Perfringens	Per contoh	120,000,-
b. Coliform (milipore)	Per contoh	120,000,-
c. Escherchia Coli	Per contoh	120,000,-
d. Salmonela	Per contoh	100,000,-
e. Fecal Coliform	Per contoh	120,000,-
f. MPN fecal coliform	Per contoh	120,000,-
g. MPN coliform	Per contoh	120,000,-
h. Total plate count	Per contoh	120,000,-
i. Jamur	Per contoh	120,000,-
j. Bakteri Pathogen	Per contoh	120,000,-
k. Test anti biotika	Per contoh	225.000,-
7) Toksilogi		
a. Bioassay test	Per contoh	1.500.000,-
b. Pestisida untuk setiap jenis :		
1. Formulasi	Per contoh	450,000,-
2. Residu	Per contoh	500,000,-
c. Senyawa organik non pestisida	Per contoh	500,000,-
d. Uji karakteristik limbah B3	Per contoh	110,000,-
e. Ekstraksi lindi limbah B3 (TCL test)	Per contoh	700,000,-
<b>b. Analisa Udara</b>		
1) Udara Ambient dengan alat HVA sampler, dan alat lain		
a. Gas carbon monoksida (CO)	Per contoh	125,000,-

b. Gas carbon monoksida (CO <sub>2</sub> )	Per contoh	125,000,-
c. Gas sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per contoh	125,000,-
d. Gas nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per contoh	110,000,-
e. Gas chlor (Cl <sub>2</sub> )	Per contoh	125,000,-
f. Gas ozone/oksidan (O <sub>3</sub> )	Per contoh	120,000,-
g. Partikel/debu 24 jam	Per contoh	175,000,-
h. Partikel/debu 1-3 jam	Per contoh	100,000,-
i. Timbal (Pb) dalam debu	Per contoh	125,000,-
j. Silikat dalam debu	Per contoh	250,000,-
k. Gas Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Per contoh	200,000,-
l. Gas nitrogen sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per contoh	200,000,-
m. Methyl Mercaptan	Per contoh	200,000,-
n. Methyl Sulphit	Per contoh	200,000,-
o. Stirena	Per contoh	200,000,-
2) Udara Ambient dengan alat HVA sampler, dan alat lain		
- Emisi sumber tidak bergerak		
a. Gas carbon monoksida (CO)	Per contoh	125,000,-
b. Gas carbon	Per contoh	125,000,-

	monoksida (CO <sub>2</sub> )		
c.	Gas sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per contoh	125,000,-
d.	Gas nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per contoh	125,000,-
e.	Gas Ammoniak (NH <sub>3</sub> )	Per contoh	200,000,-
f.	Gas klorin (Cl <sub>2</sub> )	Per contoh	200,000,-
g.	Hidrogen klorida (HCL)	Per contoh	200,000,-
h.	Hidrogen Fluorida (HF)	Per contoh	200,000,-
i.	Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	Per contoh	200,000,-
j.	Opasitas	Per contoh	25.000,-
k.	Partikulat	Per contoh	300,000,-
-	Emisi sumber bergerak		
a.	Gas carbon monoksida (CO)	Per contoh	125,000,-
b.	Gas carbon monoksida (CO <sub>2</sub> )	Per contoh	125,000,-
c.	Hidrokarbon (HC)	Per contoh	150,000,-
d.	Oksigen (O <sub>2</sub> )	Per contoh	125,000,-
e.	Opasitas	Per contoh	25,000,-



3) Analisa lain-lain		
1. Analisa kebisingan	Per titik	50,000,-
2. Suhu dan Kelembaban	Per titik	30,000,-
3. Arah dan Kecepatan Angin	Per titik	30,000,-
<b>c. Analisa Padat</b>		
1) C - Organik	Per contoh	80,000,-
2) P Bray	Per contoh	80,000,-
3) N Total	Per contoh	100,000,-
4) pH H <sub>2</sub> O	Per contoh	30,000,-
5) pH KCL	Per contoh	30,000,-
6) Kalsium (Ca)	Per contoh	75,000,-
7) Magnesium (Mg)	Per contoh	75,000,-
8) Kalium (K)	Per contoh	70,000,-
9) Natrium (Na)	Per contoh	70,000,-
10) Timbal (Pb)	Per contoh	150,000,-
11) Kadmium (Cd)	Per contoh	150,000,-
12) Tembaga (Cu)	Per contoh	125,000,-
13) Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Per contoh	100,000,-
14) Minyak dan Lemak	Per contoh	175,000,-
15) TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	Per contoh	300,000,-

8. Ketentuan pada lampiran II Tarif Retribusi Tempat Khusus parkir angka 10 di hapus;
9. Ketentuan pada lampiran II Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditambahkan 2 (dua) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

10.	<b>UPTB SAMSAT SE-SULTRA</b>		
	a. Kendaraan Roda Dua	Perkendaraan	2.000,-
	b. Kendaraan Roda Empat	Perkendaraan	3.000,-

11.	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV.SULTRA</b>		
	Pelataran                      Parkir		
	Gelanggang Pemuda		
	a. Kendaraan Roda Dua	Perkendaraan	2.000,-
	b. Kendaraan Roda Empat	Perkendaraan	3.000,-

10. Ketentuan pada lampiran IV Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

9.	<b>Retribusi Surat Pemberitahuan Muatan Kapal (SPMK)</b>		
	a. Retribusi Alat Berat	Per Unit	100.000,-
	b. Dispensasi Alat Berat dibawah 12 Ton	Unit / 1 x masuk	50.000,-

11. Ketentuan pada lampiran V Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, huruf A ditambahkan 2 (dua) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>A.</b>	<b>TEMPAT REKREASI</b>		
	4. Pulau Bokori		
	1) Gazebo Permanen	Per hari	200.000,-
	2) Gazebo                      Tidak Permanen	Per hari	100.000,-
	3) BananaBoat/Dough nut Boat/Flying Fish	Per trip / Per orang	20.000,-
	4) Jetsky	Per 15 Menit	200.000,-
	5) Kano	Per 30 Menit	25.000,-
	6) MCK (Mandi/Bilas)	Per orang	10.000,-
	7) MCK (Buang Air Besar)	Per orang	5.000,-
	8) MCK (Buang Air Kecil)	Per orang	2.000,-
	9) Tiket Masuk Pulau Bokori (Dewasa)	Per orang 1x Kunjungan	5.000,-

10) Tiket Masuk Pulau Bokori (Anak-anak)	Per orang 1x Kunjungan	2.500,-
11) Penyeberangan Speedboat	Per orang 1x Kunjungan	10.000,-
5. Tiket Masuk Kawasan Mangrove Lahundape	Per trip / Per orang	2.000,-

12. Ketentuan pada lampiran V Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, huruf B ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>B. TEMPAT OLAH RAGA</b>			
7. Gelanggang Pemuda Bahteramas	Hari		2.500.000,-

13. Adanya Penambahan Jenis Jasa usaha yaitu Retribusi Terminal Tipe B yang di tempatkan pada Bab IX selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI TERMINAL TIPE B**

#### **Bagian kesatu**

#### **Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 3**

Dengan Nama Retribusi Terminal Tipe B dipungut retribusi atas penggunaan/ pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal lintas Kabupaten/Kota

##### **Pasal 4**

- (1) Obyek Retribusi Terminal Tipe B adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

**Pasal 5**

- (1) Subyek Retribusi Terminal Tipe B adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dilingkungan terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal Tipe B adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Terminal Tipe B.

**Pasal 6**

- (1) Setiap mobil angkutan umum yang beroperasi dalam daerah lintas Kabupaten/Kota harus mempergunakan fasilitas terminal atau tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan teknis penggunaan fasilitas terminal atau tempat-tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian kedua

**Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan penggunaan fasilitas di lingkungan terminal

Bagian Ketiga

**Prinsip yang di anut dalam Penetapan Struktur Dan besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga Pasar.

Bagian keempat

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 9**

(1) Struktur tarif Retribusi diperuntukkan bagi semua kendaraan angkutan umum, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal tipe B;

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) di tetapkan sebagai berikut :

No	JENIS RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	<p><b>Pelayanan Jasa Masuk Terminal</b></p> <p>a. Mobil Bus/ Mini Bus Umum/ Pribadi</p> <p>1. Bus Besar</p> <p>2. Bus Sedang</p> <p>3. Mini Bus</p> <p>b. Taksi</p> <p>c. Mobil Angkutan Barang</p> <p>1. Truck</p> <p>2. Pick Up</p> <p>d. Kendaraan roda dua</p> <p>e. Pengantar</p>	<p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p> <p>1 x Masuk</p>	<p>5.000</p> <p>4.000</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p>5.000</p> <p>4.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p>	<p>Kapasitas 31-60 tempat duduk</p> <p>Kapasitas 17-30 tempat duduk</p> <p>Kapasitas 6-16 tempat duduk</p>
2.	<p><b>Tempat Parkir Kendaraan yang Menginap/ bermalam di Terminal :</b></p> <p>a. Sepeda motor</p> <p>b. Mobil bus/Mini bus</p> <p>c. Mobil Truck</p> <p>d. Mobil Pick Up</p>	<p>1 x Parkir</p> <p>1 x Parkir</p> <p>1 x Parkir</p> <p>1 x Parkir</p>	<p>15.000</p> <p>25.000</p> <p>30.000</p> <p>25.000</p>	



3.	<b>Tempat Cuci Kendaraan :</b> a. Mobil bus/Mini bus b. Sepeda Motor	1 x cuci 1 x cuci	40.000 10.000	
4.	<b>Penitipan kendaraan/halte:</b> a. Kendaraan bermotor roda empat b. Kendaraan diatas roda empat c. Kendaraan bermotor roda dua d. Penitipan barang	1 x penitipan 1 x penitipan 1 x penitipan 1 x penitipan	30.000 40.000 20.000 25.000	Berlaku untuk satu hari selama 24 jam ( / jam disesuaikan)
5.	<b>MCK</b>	1 x masuk	2.000	/ 1 kali pemakaian
6.	<b>Sewa Untuk Kegiatan Usaha :</b> - Perkantoran - Kios - Kantin - Konter - Lahan - Ruangan - Tempat Perwakilan Perusahaan PO. - Promosi/Reklame	/M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup>	40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 50.000	Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun Per bulan
8.	<b>Tempat Penggunaan Bengkel</b> a. Sepeda Motor b. Kendaraan Roda Empat	Per meter Per meter	35.000 50.000	Per tahun Per tahun

**Pasal II**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i

Pada tanggal 31 - 8 - 2017

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA




H. M SALEH LASATA

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 31 - 8 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



**LUKMAN ABUNAWAS**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017  
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
(7/171/2017)